BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sering mengadakan berbagai hubungan hukum, seperti mengadakan perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian utang-piutang. Dengan melakukan hubungan hukum tersebut, akan menimbulkan keterikatan satu sama lain misalnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian utang piutang pihak debitur dan kreditur terikat untuk memenuhi prestasi masing-masing sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.

Pada dasarnya masyarakat dapat meminjam dana atau uang pada siapa saja yang memiliki kemampuan atau modal, berdasarkan pejanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima utang (debitur) dilain pihak, setelah perjanjian utang tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan pada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.

Utang piutang sama dengan perjanjian meminjam, yang diatur dan ditentukan dalam Bab ketiga belas Buku ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari

barang-barang tersebut. Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang. Utang[1] adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atu undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang[2] adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memnuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Perjanjian pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak secara bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Perjanjian utang piutang sering diikuti dengan perjanjian jaminan. Salah satu jenis jaminan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

---

[1] Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian utang piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9
[2] Ibid, Hal 9

Pasal 1 angka 1 UUJF menjelaskan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Secara formal, objek jaminan fidusia[3] adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik, kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan berupa hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia disebut dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakann akta jaminan fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia,dan memberi kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia serta memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Sifat jaminan fidusia merupakan *accesoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan artinya atau tidak nya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena

[3] Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang: FH Undip,2008), Hal.35

ada pelunasan utang atau penawaran tunai dengan penyimpanan novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain.

Dalam hal debitur mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur maka hubungan hukum diantara mereka berjalan dengan baik. Tetapi adakalanya debitur melanggar perjanjian yang telah disepakati, mengakibatkan pihak kreditur merasa dirugikan. Jika keadaan debitur tidak mampu membayar utang-utang nya yang sudah jatuh tempo maka keadaan debitur mengarah kepada kepailitan.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang nya yang sudah jatuh tempo. Dengan pailitnya debitur berdasarkan Putusan Pengadilan akan berdampak terhadap para kreditur sebagai pihak yang mempunyai utang. Dengan perhitungannya debitur berdasarkan piutang akan berdampak terhadap para kreditur sebagai pihak yang mempunyai piutang.

Salah satu kreditur dalam kepailitan adalah kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain. Didalam pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan dengan jelas bahwa, "Setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Sedangkan dalam Pasal 56 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, hak eksekusi kreditur separatis dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan penyertaan pailit diucapkan. Disamping itu penjualan benda jaminan fidusia, dibatasi hanya 2 bulan (60 hari), apabila masa tersebut benda jaminan tidak terjual, maka benda jaminan akan dikembalikan ke kurator. Dalam hal ini eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan

kelebihan tersebut kepada pemberi fiduisia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.

Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda dari si pailit. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian harta para kreditur dari kekayaan debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing.

Oleh sebab itu Undang-undang kepailitan tersebut, secara teoritis membatasi hak kreditur, sebagai kreditur separatis. Kemudian apabila ditinjau lebih lanjut, pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan tersebut tidak sepenuhnya memberikan jaminan kepada kreditur penerima jaminan fidusia untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga mengingat barang yang dijaminkan berupa barang bergerak sudah tidak adalagi pada debitur, mengakibatkan kreditur pemegang jaminan fidusia menderita kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah barang jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dapat disita menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan.?
2. Bagaimanakah Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah barang jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF) dapat disita menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

   Yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum maupun hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

   Yaitu untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis.

c. Manfaat Bagi Penulis

   Dengan adanya penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang akan diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut juga dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi meyebutnya *"Fiducia cum creditore"* Asser Van Oven meyebutnya *"zekerheids-eigendom"* (hak milik sebagai jaminan), Blom meyebutnya "bezitloos zekerheidsrecht" (hak jaminan penguasaan), Kahrel memberi nama *"Verruimd Pandbegrip"* (pengertian gadai yang diperluas), A.Veenhooven menyebutnya *"eigendoms overdracht tot zekergeid"* (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan "fidusia"[4]

[4] Mariam Darus Badrulzaman, *Bab Tentang Kredit Verband*, *Gadai & Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hal 90.

Fidusia dalam bahasa indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminilogi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership.*[5]

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang di artikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan penerima fidusia.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

---

[5] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal 3.

Kontruksi jaminan dalam defenisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M.Bahsan. Hartono Soeprapto[6] berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dan istilah yang digunakan oleh M.Bahsan[7] berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigenmar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.

2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur salam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: [8]

a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal UUJF)

   Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

[6] Hartno Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,* 1998. Yogyakarta: Liberty, hal 74

[7] M. Bahsan*, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 65

[8] Ibid, Hal 36-37

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF).

   Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

Asas publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.[9]

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF)

[9] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, op cit. hal 139

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia.[10]

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemebri fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi- penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

3. Sifat-sifat Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bena bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir,* perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:[11]

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok: Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat accessoir dan mengikuti perjanjian

[10] Ibid
[11] Ibid, Hal 123-124

daar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.

2. Keabsahannya semata-mata ditenyukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi

Adapun sifat mendahului *(droit de preference)* dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUJF, prinsip ini belaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium *"first registered first secured"*.[12]

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan hak atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuann atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan *(in rem)*.[13] Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.

B. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam

[12] Ibid, Hal 124.
[13] Ibid, hal 125

persediaan *(inventory)*,[14] benda dagangan, piutang, peralatan mesin , dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud dan;
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Apabila kita memperhatikan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang *(account receivebles)*. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUJF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identitas benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupunyang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

C. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF dinyatakan: pembebanan benda dengan jaminan

[14] H.Salim*, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, hal 64

fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Salah satu tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJF Nomor 41 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP.No.86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia:[15]

a. Permohonan pendaftran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;
    1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
    2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
    3. Data perjanjian pokok;
    4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    5. Nilai penjaminan dan;

[15] Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*

6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia untuk umum.[16]

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertfikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah,

[16] Ibid, Hal 41

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

D. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu:[17]

a. Hapusnya utang yang dijamnin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antaralain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat debitur;
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.(Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila utang dan pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dihampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk

[17] H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, hal 88-89

mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

E. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:[18]

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (asas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita *(executorial verkoop)* tanpa perantaraan hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan dibawah tang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penrima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).

[18] Ibid, Hal 89-90

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat di lakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999; dan
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

F. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan dikenal oleh sebagian besar sistem hukum sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut antaralain adalah

seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.[19]

Pengertian Kepailitan dapat dilihat pada Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut: " Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang ini".

Selain pengertian yang diberikan oleh undang-undang pengertian kepailitan dapat pula diambil dari beberapa pendapat yang diberikan oleh beberapa ahli hukum, menurut Munir Fuardy, Pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para Kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.[20] Kartini Muljadi mengemukakan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing.[21] Oleh karena itu, dapat dikatakan pailit merupakan suatu keadaan yang menimpa seorang Debitur sebagai akibat ketidakmampuannya melunasi kewajiban pembayaran utangnya kepada para krediturnya.

Kepailitan pada intinya merupakan sita umum berdasarkan undang-undang atas harta kekayaan debitur. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kepailitan adalah:[22]

---

[19] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, dalam Teori dan Praktek*, Cet.II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 8

[20] Ibid, Hal 1

[21] Kartini Muljadi, loc.cit

[22] Undang-undang No.37 Tahun 2004, *op.cit. Pasal 1 butir 1*

a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa "semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudia hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur", yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur, asas tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerdata.

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau unscured creditors berdasarkan penimbangan besarnya masing-masing kreditur tersebut.) asas tersebut dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdata.

c. Mencegah agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan pailit maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahkan harta kekayaannya yang status hukumnya sudah berubah menjadi harta pailit.

d. Pada hukumnya kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara pembebasan utang.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan kondisi yang dihadapi debitur, berupa penyitaan umum atas seluruh harta kekayaannya sebagai akibat dari ketidakmampuan melunasi kewajiban pembayaran utangnya, untuk dibagi-bagikan secara proporsional kepada para krediturnya.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kepailitan

Kepailitan sebagai salah satu upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut bisa timbul

karena undang-undang, maupun karena keterlibatan pihak yang merasa berkepentingan atas proses kepailitan. Undang-undang telah mengatur pihak-pihak yang terkait dalam proses kepailitan, yaitu kreditur pemohon pailit, Debitur pemohon atau termohon Pailit, kurator, Hakim Pengawas dan Majelis Hakim (Pengadilan) yang memutus perkara yang terkait dengan proses kepailitan. Pihak-pihak yang lain dapat terlibat dalam proses kepailitan termasuk menghadiri rapat-rapat Kreditur, Appraisal (penilaian jaminan) dan Notaris jika diperlukan.

Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antaralain:[23]

a. Orang-perorangan

Orang-perorangan yang dinyatakan pailit meliputi baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut telah diajukan oleh "debitur perorangan yang telah menikah", maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.

b. Perkumpulan bukan Badan Hukum

Yang termasuk dalam perkumpulan bukan Badan Hukum adalah persektuan firma dan persekutuan komanditer. Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pernyataan pailit terhadap firma dan persekutuan komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara renteng terikat untuk seluruh utang firma.

c. Perkumpulan Perseroan (*Holding company)*

Undang-undang Kepailitan tidak mengisyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan juga dapat

[23] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000*, Hukum Kepailitan*, PT. Raja Grafindo, hal 35

diajukan terpisah sebagai dua permohonan. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam angsuran dasarnya.

d. Perkumpulan yang berstatus badan hukum

Badan hukum ini bukanlah mahluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya dan tidak mempunyai *central bewustzijn*, oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa *(naturlijke personen)*, tetapi yang tidak bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya atau dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri

Organ hanya dapat mengikat badan hukum, jika tindakan-tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu. Sebagai contoh perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

e. Harta peninggalan

Harta peninggalan atau warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia ini semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian debitur yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaan apabila ada kreditur yang mengajukan permohonan pailit tersebut. Akan tetapi permohonan pailit tidak ditujukan pada para ahli waris.

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang mengatur bahwa permohonan

pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal.

3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan

Esensi kepailitan adalah debitur telah berhenti dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Artinya, debitur tidak melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih *(due and payable)*, lalu oleh pengadilan, debitur dinytakan pailit. Seluruh harta debitur pailit berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh kurator. Hasil penjualan itu dibayarkan kepada krediturnya secara profesional.

Syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut[24] " Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya".

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernytaan pailit terhadap seorang Debitur, dapat diajukan baik oleh Debitur sendiri ataupun salah satu Kreditur.[25]

a. Debitur yang diajukan permohonan pailit tersebut harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus mempunyai lebih dari satu kreditur.
b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

---

[24] Ibid,Pasal 2 ayat (1)

[25] Sutan Remy Syahdeini, *Kepastian Hukum terhadap lembaga Fidusia sebagai upaya pengamanan Kredit*, Jakarta, 11 Juli 1994

Syarat pengajuan kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan tersebut nampaknya sangat mudah, kreditur yang mengajukan kepailitan cukup membuktikan bahwa debitur mempunyai kewajiban hutangnya terhadap kreditur lain disamping dirinya sendiri dan terdapat utang pada pemohon pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun dibayar oleh debitur.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur prefren. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur prefren, mereka dapat mengajukan permohonan pernytaan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimaksud telah memberikan kepastian mengenai kreditur mana yang dapat mengajukan permohonan pailit. Dalam peraturan perundang-undangan kepailitan sebelumnya, hal tersebut tidak diatur secara jelas sehingga banyak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Adapun syarat permohonan pailit terdiri atas:

A. Syarat administratif, menyangkut kelengkapan berkas permohonan pailit sebelum berkas diterima dan diberikan nomor oleh kepaniteraan Pengadilan Niaga.
   - Debitur orang perseorangan;

- Debitur badan hukum perseroan;
- Debitur badan hukum sosial (yayasan dan perkumpulan);
- Debitur firma/CV;
- Kreditur Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Mentri Keuangan;
- Kreditur orang perseorangan;
- Kreditur Badan Hukum Sosial (yayasan dan perkumpulan);
- Kreditur firma/CV;
- Kreditur Bahan Hukum Perseroan;

B. Syarat Subtansi, yang wajib dipenuhi dan dibuktikkan di persidangan yaitu:

- Adanya utang;
- Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Ada dua atau lebih kreditur; dan
- Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.

Syarat substantif diatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan" syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat itu harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pailit di depan Majelis Hakim.

4. Pihak-pihak Yang dapat Mengajukan permohonan Kepailitan

Di dalam perkara kepailitan dapat ditemukan pihak-pihak yang mengajukan dalam kepailitan, salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak yang

mengjukan/permohonan pailit yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara bisa disebut sebagai pihak pemohonan pailit.

Di dalam undang-undang juga tealah diatur pihak-pihak yang boleh mengajukan dalam kepailitan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 maka pihak yang mengajukan permohoan kepailitan sebagaimana diatur dalam peraturan kepailitan hanya 3 pihak yaitu:[26]

a. Debitur sendiri
b. Seorang/lebih krediturnya
c. Jaksa Penuntut Umum

Pasal 2 Undang-undang Kepailitan juga mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu:

a. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
b. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah Bank;
c. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah Perusahaan efek, Bursa efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
d. Mentri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dibandingkan dengan Undang-undang Kepailitan sebelumnya terdapat penambahan pihak yang dapat mengajukan pailit, yaitu Mentri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

[26] Besty Habeahan, *Buku Ajar Hukum Kepailitan*, hal 23

bergerak di bidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diberikan kepada Mentri Keuangan dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai pengelola resiko dan sekaligus sebagai pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Adanya ketentuan yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, menurut hemat penulis tidak lepas dari kontroversi permasalahan kepailitan yang menimpa beberapa perusahaan asuransi di Indonesia. Putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan Perusahaan Asuransi Prudential Life, telah menimbulkan banyak tanggapan berbagai pihak termasuk tanggapan dari pihak asing sebagai pemilik modal yang merasa berkepentingan atas kepailitan tersebut.

Dan selanjutnya menurut Undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2, terdapat penambahan terhadap pihak yang dapat mengajukan pailit antaralain:

a. Debitur itu sendiri

Yang dimaksud debitur itu sendiri adalah pihak debitur pailit yaitu pihak yang memohonkan atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) bahwa yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Melihat ketentuan ini berarti debitur yang hanya memiliki seorang kreditur tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan sehingga tidak memenuhi persyaratan.

b. Seorang/lebih krediturya

Satu atau lebih kreditur maksudnya adalah kreditur yang mengajukan permohonan, dapat melakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-bersama. Jika kreditur tersebut adalah satu-satunya kreditur maka permohonan kepailitan itu tidak dapat diajukan oleh kreditur.

Yang dimaksud dengan "kreditur" dalam hal ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur prefren, maka dapat mengajukan permohonan pernytaan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebedaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penghinaannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter majelis arbitrase.

c. Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum

Mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitur dilakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal ini persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Dahulu sebelum keluar Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Undang-undang Kepailitan tidak dijumpai penjelasan yang pasti tentang bagaimana batasan kepentingan umum tersebut. Oleh sebab itu penafsirannya diserahkan kepada doktrin dan jurisprudensi. Praktik hukum menunjukkan bahwa kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan perorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengensankan penanganan oleh lembaga/alat kelengkapan negara.

d. Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang menyangkut debiturnya adalah sebuah bank. Permohonan pernyataan pailit itu semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha Bank, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sesuai dengan perundang-undangan.

e. Mentri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyakan bahwa dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yag bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Mentri Keuangan. Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Mentri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus dalam pembagunan dan kehidupan perekonomian.

5. Akibat Kepailitan

Kepailitan pada intinya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag)* atas segala harta benda daripada si pailit. Dengan pernyataan pailit menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

a. Akibat Kepailitan bagi Debitur

Kepalitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan harta kekayaan yang termasuk harta pailit. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit.

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum *(volkoment handelingbevoegd)* pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya ntuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan saja. Debitur tidaklah berada dibawah pengampuan.[27] Dengan demikian beditur tetap dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang menyangkut dirinya sperti menikah, menerima hibah, atau bertindak sebagai kuasa.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur,

[27] Remy Sjhadeini, op.cit, hal 256

yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[28] Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *actio pauliana*.[29]

b. Akibat Kepailitan bagi Kreditur

Kepalitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam-macam tagihan yang diajukan oleh kreditur-kreditur kepada debiturnya yang masing-masing mempunyai karakter, nilai dan kepentingan yang berbeda-beda. Proses dalam kepailitan dapat mengatur perbedaan-perbedaan tersebut melalui mekanisme pengolektifan penagihan piutang sehingga masing-masing kreditur tidak secara sendiri-sendiri menyelesaikan tagihannya.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka semua harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para kreditur dengan diawasi pelaksanannya oleh Hakim Pengawas. Semua tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Semua tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Kondisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan tersebut mempunyai segi positif bagi para keditur sehingga masing-masing pihak akan memperoleh haknya secara adil sesuai proporsinya.

Adanya prosedur Kepailitan memberikan keuntungan bagi kreditur yang tidak sanggup atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penagihan atas utang-utang debitur. Namun demikian, bagi sementara pihak terutama kreditur konkuren kepailitan tersebut dampak memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Kreditur yang telah berupaya melakukan

[28] Ibid, Pasal 41 ayat (1)
[29] Ibid, Hal 298

penagihan melalui proses gugatan di Pengadilan Negri dan telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dengan tiba-tiba harus dihentikan dengan adanya kepailitan. Kreditur konkuren yang mempunyai tagihan besar, mempunyai kekhawatiran piutangnya tidak akan kembali karena aset debitur yang kemungkinan saat itu lebih kecil dibandingkan hutangnya, sementara kreditur tersebut masih harus mengalah pada kreditur pemegang jaminan dan kreditur istimewa lainnya.

c. Akibat Kepailitan bagi Pemegang Hak Jaminan

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali bagi kreditur bagi pemegang hak jaminan berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagai kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, kreditur pemegang hak jaminan tersebut tentunya tetap berharap bahwa jaminan yang diterimanya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur. Kreditur separatis tersebut sangat berkepentingan gaar hak-haknya yang timbul dari pengikatan jaminan yang diserahkan debitur kepadanya, tetap dapat dipergunakan meskipun debitur telah dinyatakan pailit.

Permasalahan bagi kreditur separatis akan timbul apabila nilai jaminan setelah dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pailit kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, memang undang-undnag telah mengatur bahwa kreditur separatis tersebut dapat mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Pendaftaran piutang ini tidak lagi memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tersebut. Kedudukannya telah berubah menjadi kreditur konkuren dengan segala konsekuensinya.[30]

Kreditur pemegang hak jaminan juga mempunyai kepentingan agar pelaksanaan hak jaminan dapat diperoleh secara cepat yaitu dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat

[30] Ibid., Pasal 138

jaminan tersebut dicairkan atau dieksekusi, semakin baik atau semakin berpeluang bagi kreditur tersebut untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitur secara optimal.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud diatas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan diucapkan.

6. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan tidak bersifat permanen, sebagaimana subjek hukum lainnya kepailitan dapat berakhir atau diakhiri. Karena kepailitan dapat berkahir karena:

a. Pembatalan kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum
b. Pencabutan kepailitan
c. Perdamaian
d. Pemberesan

Kepailitan berakhir apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan dalam pemeriksaan ingkat kasasi atau peninjauan kembali. Terhadap putusan pailit yang diajukan terhadap debitur, debitur terpailit dapat megajukan upaya hukum kasasi dan selanjutnya peninjauan kembali. Pembatalan kepaillitan ini tidak mempengaruhi perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit sehingga perbutan tersebut tetap sah dan mengikat debitur terpailit.

Selain melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, kepailitan juga dapat diakhiri dengan cara pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga atas dasar rekomendasi dari

kurator atau Hakim Pengawas. Pencabutan kepailitan tersebut dilakukan apabila kondisi kekayaan atau usaha debitur tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar Panitia Kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. [31]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu Apakah barang jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dapat disita menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Bagaimanakah kedudukankreditur penerima Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

B. Sumber Data

[31] Ibid., Pasal 18 Ayat (1)

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder.

Data sekunder adalah data yang telah tersedia di kepustakaan, dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan internet. Data sekunder ini bersumber dari, antaralain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Yang termasuk bahan hukum primer yaitu:

- Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)
- Undang-undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan *(Library Research)*. Metode kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, internet dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.